



**PUTUSAN**

**Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Sdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Ni Wayan Lestari**, berkedudukan di Dusun Karang Asem Rt/Rw. 032/008 Desa Sidorejo, Desa Sido Rejo, Sekampung Udik, Kab. Lampung Timur, Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edi Sutiono S.H., M.H., Okta Kusuma, S.H., Nur Iswanto, S.H.. Para Advokat pada Kantor Hukum Edi Sutiono & Rekan yang beralamat di Jalan Lintas Pantai Timur RT 028 RW 013 Desa Muara Jaya Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana dibawah resgister nomor 99/SK/2022/PN Sdn tanggal 6 Juli 2022 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**I Gusti Gede Putu Adnyane**, bertempat tinggal di Dusun XXIV Rt/Rw. 068/024 Desa Bandar Agung, Desa Bandar Agung, Bandar Sribhawono, Kab. Lampung Timur, Lampung , sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana pada tanggal 6 Juli 2022 dalam Register Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Sdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu dilaksanakan di *Desa Sidorejo* didepan pemuka agama yang bernama I



Gede Sudiasa pada Tanggal 18 Juni 2007 dan telah dicatatkan dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1807-KW-06082014-0001, tertanggal Sukadana, 06 Agustus 2014.

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 6 bulan dan kemudian pindah kerumah kediaman bersama sampai dengan berpisah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai keturunan anak yang bernama : **Ni Gusti Ayu Putu Andriani**, dan **Ni Gusti ayu Kade Ulan Ratnasari**, Umur ± 7 tahun.
3. Bahwa pada awal perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun sejak pertengahan Tahun 2007, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, adapun yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :
  - a. Bahwa Tergugat kurang tanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga, meskipun Tergugat bekerja jarang sekali memberikan uang kepada Penggugat.
  - b. Bahwa Tergugat suka bermain Judi bersama teman-temannya yang sering terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
  - c. Bahwa Tergugat seringkali marah-marah yang tidak jelas permasalahannya.
4. Bahwa puncak dari keributan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sekira pada Bulan Agustus 2019 dimana Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan tingkah laku Tergugat yang tidak berubah, masih saja suka bermain Judi, sering marah-marah yang tidak diketahui permasalahannya serta kurang bertanggung jawab masalah nafkah ekonomi keluarga sehari-hari maka Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat dan pergi meninggalkan rumah kembali kerumah orang tua Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin hingga saat ini.
5. Bahwa Pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah mengetahui keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan telah pula berusaha untuk mendamaikan (Mediasi) agar rukun kembali antara Penggugat dan Tergugat namun sampai saat diajukannya Gugatan Cerai ini, usaha tersebut tidak berhasil.
6. Bahwa Pengugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi maka kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun sehingga tidak tercapai lagi rumah tangga



yang harmonis, bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

7. Bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang jelas-jelas sudah tidak harmonis dikarenakan terjadinya perselisihan secara terus menerus, sesuai dengan Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan membuat Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini.
8. Bahwa berdasarkan Pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian tujuan tersebut tidak mungkin tercapai, dan oleh karenanya jalan satu - satunya dalam upaya kemaslahatan serta menyelamatkan kehidupan Penggugat dan Tergugat adalah mengajukan Gugatan Cerai ini.
9. Bahwa berdasar keterangan dan alasan tersebut diatas, Penggugat telah berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi untuk dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, maka oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukadana dalam hal ini Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

**PRIMER :**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat "**NI WAYAN LESTARI**" dengan Tergugat "**I GUSTI GEDE PUTU ADNYANE**" yang dilaksanakan di Desa Sidorejo didepan pemuka agama yang bernama I Gede Sudiasa pada tanggal 18 Juni 2007 dan telah dicatatkan dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1807-KW-06082014-0001, tertanggal Sukadana, 06 Agustus 2014, Putus Karena Perceraian di Sidang Pengadilan Negeri Sukadana.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

**SUBSIDAIR :**

Mohon Putusan yang seadil-adilnyal (*ex ae quo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya,



meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 7 Juli 2022 dan 14 Juli 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf b PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka persidangan secara elektronik tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1807124308870005 atas nama Ni Wayan Lestari, yang diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1807-KW-06082014-0001 antara I Gusti Gede Adnyane dengan Ni Wayan Lestari yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur tertanggal 6 Agustus 2014, yang diberi tanda P.2

Menimbang bahwa Bukti P.1 sampai dengan P.2 telah dicocokkan dengan surat aslinya yang telah bermaterai cukup sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai sehingga bukti surat tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. I Wayan Danny Utama, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat;
  - Bahwa Saksi merupakan adik ipar dari Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri sejak tahun 2007;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Ni Gusti Ayu Putu Andriani dan Ni Gusti Ayu Kade Ulan Ratnasari;
  - Bahwa didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi keributan, namun Saksi tidak melihat langsung, hanya saat itu saksi datang untuk melerai;
  - Bahwa keributan tersebut terjadi karena faktor ekonomi dan karena Tergugat sering mabok-mabokan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penghasilan yang didapat oleh Tergugat yang seharusnya untuk beli susu anaknya akan tetapi oleh Tergugat dibelikan minuman keras;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh tani serabutan;
- Bahwa sejak tahun 2019, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh adat desa namun tidak berhasil;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;

2. Nengah Siarni, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi merupakan ibu kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri sejak tahun 2007;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Ni Gusti Ayu Putu Andriani dan Ni Gusti Ayu Kade Ulan Ratnasari;
- Bahwa sejak tahun 2019, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah;
- Bahwa keributan tersebut terjadi karena faktor ekonomi dan karena Tergugat sering mabok-mabokan;
- Bahwa penghasilan yang didapat oleh Tergugat yang seharusnya untuk beli susu anaknya akan tetapi oleh Tergugat dibelikan minuman keras;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh tani serabutan;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh adat desa namun tidak berhasil;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah lagi menghubungi Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Tergugat maupun Kuasanya tidak datang menghadap sehingga telah melepaskan haknya untuk mengajukan alat bukti

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan tertanggal 3 Agustus 2022 dalam persidangan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;



Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah tentang gugatan perceraian yang mana Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu dilaksanakan di Desa Sidorejo didepan pemuka agama yang bernama I Gede Sudiasa pada Tanggal 18 Juni 2007 dan telah dicatatkan dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1807-KW-06082014-0001, tertanggal Sukadana, 06 Agustus 2014. setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 6 bulan dan kemudian pindah kerumah kediaman bersama sampai dengan berpisah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai keturunan anak yang bernama : **Ni Gusti Ayu Putu Andriani**, , dan **Ni Gusti ayu Kade Ulan Ratnasari**, Umur ± 7 tahun. Kemudian sekira pada bulan Agustus 2019 dimana Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan tingkah laku Tergugat yang tidak berubah, masih saja suka bermain Judi, sering marah-marah yang tidak diketahui permasalahany serta kurang bertanggung jawab masalah nafkah ekonomi keluarga sehari-hari maka Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat dan pergi meninggalkan rumah kembali kerumah orang tua Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin hingga saat ini;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan domisili terakhir Tergugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukadana, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Jo. Pasal 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan Negeri Sukadana berwenang, menerima, memeriksa, mengadili perkara gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan telah dilakukan sebagaimana Pasal 26 ayat (2), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh



orang lain untuk mewakilinya, maka sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mewajibkan agar setiap sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan harus menempuh proses mediasi, untuk itu meskipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan dengan semestinya, dan Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan, namun karena pokok perkara a quo adalah perceraian, yang hukum materilnya tidak tunduk kepada kemauan atau persetujuan kedua belah pihak, maka Penggugat tetap dibebani dengan kewajiban pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-2 serta 2 (dua) orang saksi, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yaitu Saksi I Wayan Danny Utama dan Saksi Nengah Siarni;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan mengenai Perceraian terhadap suatu Perkawinan maka terlebih dahulu haruslah dipertimbangkan apakah Perkawinan yang telah dilangsungkan tersebut adalah benar adanya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, kemudian Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 berupa fotokopi dari asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1807-KW-06082014-0001 antara I Gusti Gede Adnyane dengan Ni Wayan Lestari yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur tertanggal 6 Agustus 2014, serta berdasarkan keterangan Saksi I Wayan Danny Utama dan Saksi Nengah Siarni bahwa antara Penggugat dengan Tergugat merupakan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hindu dilaksanakan di Desa Sidorejo didepan pemuka agama yang bernama I Gede Sudiasa pada Tanggal 18 Juni 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar dalil Penggugat yang menyatakan pada pokoknya bahwa alasan mengajukan gugatan perceraianya adalah karena masalah ekonomi kurang bertanggung jawab masalah nafkah ekonomi keluarga sehari-hari suka mabok-mabokan dan Tergugat masih saja suka bermain Judi;

Menimbang bahwa menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) Tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) Tahun atau lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I Wayan Danny Utama dan Saksi Nengah Siarni bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dikarenakan faktor karena masalah ekonomi kurang bertanggung jawab masalah nafkah ekonomi keluarga sehari-hari suka mabok-mabokan dan Tergugat masih saja suka bermain Judi hingga pada tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah, kemudian antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk berdamai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas menurut Majelis Hakim bahwa salah satu alasan perceraian sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi yaitu antara suami dan isteri terus-menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga yang mana antara Para Pihak sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan perkara ini Majelis Hakim berpedoman pada tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi hidup bersama dalam rumah tangga, dan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi keutuhan dan kelangsungannya. Oleh karena itu apabila Penggugat dan Tergugat dipaksakan tetap dalam status sebagai suami istri, maka menurut Majelis Hakim tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan dapat dicapai karena sudah tidak ada keserasian/ keharmonisan lagi, dan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”. dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang berbunyi “Perceraian dapat terjadi karena alasan: Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka menurut Majelis Hakim, dalil pokok gugatan Penggugat beralasan hukum dan Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam petitum pertama, Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat,

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pertama berkaitan dengan petitum-petitum berikutnya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum pertama setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum kedua, antara Penggugat “**NI WAYAN LESTARI**” dengan Tergugat “**I GUSTI GEDE PUTU ADNYANE**” yang dilaksanakan di Desa Sidorejo didepan pemuka agama yang bernama I Gede Sudiasa pada tanggal 18 Juni 2007 dan telah dicatatkan dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1807-KW-06082014-0001, tertanggal Sukadana, 06 Agustus 2014, Putus Karena Perceraian di Sidang Pengadilan Negeri Sukadana;

Menimbang, bahwa petitum kedua ini adalah merupakan gugatan pokok Penggugat yang mana gugatan pokok ini telah dipertimbangkan serta diterima dalil atau alasannya oleh Majelis Hakim sebagaimana uraian di atas maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hal tersebut petitem ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat yang wilayahnya meliputi tempat perceraian terjadi, serta apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan dilangsungkan, maka 1 (satu) helai salinan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 mengenai pemberlakuan rumusan Kamar Perdata, diatur bahwa Panitera wajib mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil di tempat perceraian terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim maka Majelis Hakim secara *ex-officio* merintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukadana untuk mengirimkan salinan putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur agar dilakukan pencatatan dalam buku register perceraian sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Pasal 102 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan “(1) *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat domisili para pihak paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*, maka Majelis Hakim secara *ex-officio* memerintahkan kepada para pihak baik Penggugat maupun Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah sesuai dengan domisili Penggugat dan Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa "Pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian";

Menimbang, bahwa sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan pasal 75 ayat (3) b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa "Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, maka Majelis Hakim secara *ex-officio* memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur untuk memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Akta Perkawinan Nomor: 1807-KW-06082014-0001, tertanggal , 06 Agustus 2014, serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa dalam petitum ketiga, Penggugat memohon agar membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 RBg, pihak yang kalah dalam perkara perdata dibebankan untuk membayar biaya perkara dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa inti dari gugatan Penggugat telah dikabulkan sehingga dapat disimpulkan bahwa Penggugat adalah pihak yang menang dan Tergugat merupakan pihak yang kalah sehingga biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum ketiga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga Penggugat dikabulkan maka petitum kesatu Penggugat beralasan untuk hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 149 RBg/125 HIR, Pasal 283 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat “**NI WAYAN LESTARI**” dengan Tergugat “**I GUSTI GEDE PUTU ADNYANE**” yang dilaksanakan di Desa Sidorejo didepan pemuka agama yang bernama I Gede Sudiasa pada tanggal 18 Juni 2007 dan telah dicatatkan dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1807-KW-06082014-0001, tertanggal Sukadana, 06 Agustus 2014, adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukadana untuk mengirimkan salinan putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur agar dilakukan pencatatan dalam buku register perceraian sebagaimana mestinya;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur dan Lampung Timur paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur untuk mencatat pada Register Akta Perceraian yang diperuntukkan untuk itu dari tahun yang sedang berjalan maupun berlaku dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian serta memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur untuk memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan, mencabut Akta Perkawinan Nomor : 1807-KW-06082014-0001 tertanggal 06 Agustus 2014 serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp775.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2022 oleh kami, Zelika Permatasari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Liswerny Rengsina Debataraaja, S.H. dan Ratna Widianing Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Sdn tanggal 6 Juli 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sungkowo Prastyo, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Liswerny Rengsina Debataraaja, S.H.

Zelika Permatasari, S.H.

Ratna Widianing Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Sungkowo Prastyo, S.H.,M.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Materai .....	:	Rp10.000,00;
3. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
4. Proses .....	:	Rp80.000,00;
5. PNBP Relas .....	:	Rp20.000,00;
6. Panggilan .....	:	Rp500.000,00;
7. Sumpah .....	:	Rp100.000,00;
8. Penggandaan .....	:	Rp15.000,00;
9. PNBP Surat Kuasa .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp775.000,00;</u>

(tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)